



P U T U S A N

Nomor 478 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA SUGIANTO**;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/5 Mei 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puspanjolo Dalam IX/2, RT.005-RW.002,
Kelurahan/Desa Bojongsalaman, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Tanjung Alam
Sentosa);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SUGIANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Penyitaan dari Nur Tjahjadi (Pelapor):
 1. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Talisan Emas kepada Bapak Hadi Djojo Kusuma tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp403.732.953,00;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp6.508.696.323,00;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp585.000.000,00;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin Nomor Rek. 1311200388 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp2.100.000.000,00;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



7. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN Nomor Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp1.750.134.000,00;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN Nomor Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp669.829.370,00;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp1.000.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp127.500.000,00;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp127.500.000,00;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp130.000.000,00;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir kuitansi pembayaran dari PT. Kayumas Podo Agung Kepada Hendra Sugianto tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp200.000.000,00;
14. 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Nomor 003/HS/HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua;
15. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat kesepakatan dan Persetujuan Bersama Nomor 007/HS-HD/I/2020, tanggal 17 Januari 2020 antara Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Nomor 006/SP/TE-HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Hendra Sugianto;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Cek Bank Mandiri Nomor HD 805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp3.250.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri Nomor HD 805315 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Cek bank Mandiri Nomor HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp3.258.696.323,00;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri Nomor HD 805316 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat tugas Slamet Pramono dari PT. Kayumas Podo Agung Nomor 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
24. 4 (empat) lembar foto/dokumentasi kayu meranti merah;
2. Penyitaan dari Karim Sanduan:
 1. bundel asli rekapitulasi *stock logpond* (meranti) tanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Karim Sanduan;
3. Penyitaan dari Nur Tjahjadi tanggal 27 April 2022:
 1. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT.Tanjung Alam Sentosa;
 2. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat permohonan penundaan pertemuan Nomor 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan (Kuasa PT. Tanjung Alam Sentosa) kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H.;
 3. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan;
 4. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat Nomor 022/AR-SRT-TAS/IV/ 2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H perihal tanggapan atas somasi;
 5. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 15 Mei 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan;
 6. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 26 Juni 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 27 April 2021 dari Nur Tjahjadi (PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
8. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor 001/KPA/IX/ 2018 tertanggal 3 September 2018;
4. Penyitaan dari Hendra Sugianto tanggal 9 Mei 2022:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada Sdr. Hendra Sugianto pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Karim Sanduan;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram;
5. Penyitaan dari Hendra Sugianto tanggal 24 Mei 2022:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/ MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas \pm 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi Maluku;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
6. 1 (satu) bandel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA SUGIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SUGIANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Talisan Emas kepada Bapak Hadi Djojo Kusuma tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp403.732.953,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp6.508.696.323,00 (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin Nomor Rek. 1311200388 a.n. PT. Kayumas Podo Agung Ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN Nomor Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp1.750.134.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN Nomor Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp669.829.370,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA Nomor Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea Nomor Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir kuitansi pembayaran dari PT. Kayumas Podo Agung kepada Hendra Sugianto tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Nomor 003/HS/HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat kesepakatan dan persetujuan bersama Nomor 007/HS-HD/I/20220, tanggal 17 Januari 2020 antara Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Nomor 006/SP/TE-HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Hendra Sugianto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri Nomor HD 805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh ribu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima cek Bank Mandiri Nomor HD 805315 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805315 tanggal 3 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri Nomor HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp3.258.696.323,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima cek Bank Mandiri Nomor HD 805316 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Slamet Pramono dari PT. Kayumas Podo Agung Nomor 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
- 4 (empat) lembar foto/dokumentasi kayu meranti merah;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir perjanjian jual beli kayu bulat Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018;
- Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar surat undangan dan teguran (Somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar surat permohonan penundaan pertemuan Nomor 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan (Kuasa PT. Tanjung Alam Sentosa) kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 31 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada kantor hukum Armand & Rekan;
- Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar surat Nomor 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H. perihal tanggapan atas Somasi;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 15 Mei 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada kantor hukum Armand & Rekan;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 26 Juni 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada kantor hukum Armand & Rekan;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 27 April 2021 dari Nur Tjahjadi (PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikarthaputra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor 001/KPA/IX/2018 tertanggal 3 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada sdr. Hendra Sugianto pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Karim Sanduan;
- 1 (satu) lembar fotokopi kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram;
- 2 (dua) lembar fotokopi foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 54.750 (lima puluh empat tujuh ratus lima puluh ribu) hektar di Provinsi Maluku;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (*carry over*) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (*carry over*) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1115/PID/2022/PT SBY tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 268/Akta Pid./KAS/XII/2022/PN. Sby *juncto* Nomor 1115/PID./2022/PT.Sby *juncto* Nomor 1381/Pid.B/2022/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Berdasarkan fakta di muka sidang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan cidera janji terhadap perjanjian jual beli kayu bulat Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018, dimana Terdakwa tidak dapat memenuhi pembelian kayu meranti merah (*plywood grade*) sebanyak 4.000 m³ (empat ribu meter kubik), sehingga saksi korban menginginkan pengembalian uang milik saksi korban yang telah diberikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan uang sudah tidak ada lagi,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



namun saksi korban mendesak agar dikeluarkan cek untuk jaminan pembayaran, sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau setidaknya dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu, sekitar antara tahun 2017-2018 Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa dan selaku kuasa dari PT. Talisan Emas, telah menawarkan beberapa kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus kepada saksi korban Hadi Djojo Kusumo dan saksi Nur Tjahyadi dari PT. Kayumas Podo Agung;
- Bahwa selanjutnya bertempat dekat dengan Hotel Indonesia Jakarta, Terdakwa dan Saksi Wasito Nawikartha Putra dengan rangkaian perkataan bohong menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa telah bekerja bisnis kayu hampir 40 (empat puluh) tahun, banyak mempunyai alat berat lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) unit (Bulldoser, Traktor dan Logging) dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mampu menghasilkan kayu log sebanyak 50.000 m³ (lima puluh ribu kubik), sehingga saksi korban menjadi percaya dan bertambah yakin, tertarik dan tergerak hatinya untuk mengadakan perjanjian jual-beli kayu jangka panjang dengan menandatangani kontrak Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 4 April 2018 dengan jadwal pengiriman dimulai pada minggu pertama bulan Juli 2018;
- Bahwa benar saja Terdakwa kemudian meminta dilakukan pembayaran uang muka dengan cara ditransfer ke rekening PT. Talisan Emas, sehingga

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban membayarkan uang muka seluruhnya sebesar Rp6.508.696.323,00 (enam miliar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). Namun ternyata kayu yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung dikirim kepada pihak PT Kayumas Podo Agung;

- Bahkan Terdakwa dengan berbagai tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong kembali menghubungi saksi korban dan meminta waktu pengiriman dengan berbagai alasan. Bahkan sebaliknya Terdakwa justru minta tambahan dana dari pihak saksi korban yang diperhitungkan sebagai tambahan pembayaran uang muka. Akhirnya saksi korban terperdaya lagi memberikan tambahan pembayaran;
- Bahwa akhirnya Terdakwa tidak dapat mengirimkan kayu sesuai yang mereka janjikan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban dari PT. Kayumas Podo Agung dengan membuka dan memberikan cek, yang ternyata dananya tidak ada atau kosong. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban PT. Kayumas Podo Agung menderita kerugian sejumlah Rp6.508.696.323,00 (enam miliar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa selain telah menjadi yurisprudensi tetap apabila seseorang menyerahkan cek sebagai alat pembayaran, padahal ia mengetahui dan menyadari sejak awal bahwa cek tersebut dananya tidak ada atau dananya tidak tersedia, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP (*vide* Rangkuman Yurisprudensi MA-RI Tahun 1993, cetakan kedua, halaman 34 - 35, Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 Nopember 1975 dalam perkara Terdakwa Ferdinan Siagian dan Turman Hutagaol, dengan susunan majelis hakim 1. Prof. Oemar Seno Adji, SH. 2. Kabul Arifin, SH. 3 Purwosunu, SH.). Oleh karena itu perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENDRA SUGIANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 478 K/Pid/2023